PENYELESAIAN SENGKETA DALAM EKONOMI SYARI'AH

Abstrak

Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk memutuskan suatu hukum atau menghukumi manusia dengan apa-apa yang diturunkan-Nya. Seperti halnya Rasulullah SAW, beliau secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum dan aturan yang diturunkan Allah SWT. Termasuk dalam hal yang berkaitan dengan harta benda. Ketika terjadi persengketaan ekonomi syari'ah, maka diperlukan suatu instrumen penting sebagai solusi yang adil bagi para pihak-pihak yang bersengketa. Dengan menggunakan model shulh (perdamaian), tahkim (arbitrase) dan wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) diharapkan dapat menjadi solusi dalam persengketaan ekonomi syari'ah ini.

Kata Kunci: Ekonomi syari'ah, shulh, tahkim, wilayat al-Qadha.

Pendahuluan

Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan masalah harta dan benda. Secara naluriah manusia mempunyai sifat cinta terhadap harta benda. Kecenderungan naluri terhadap harta benda yang berlebihan dalam mencintai kedua hal tersebut kadang-kadang menjadikan manusia lupa diri, misalnya bagaimana cara mendapatkan harta benda tersebut. Apakah didapatkan dengan cara yang halal ataupun sebaliknya. Perbuatan yang mengesampingkan kehalalan dalam memperoleh harta benda ini adalah termasuk kepada pelanggaran kaidah-kaidah syari'ah.

Oleh karena itu, jika kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana cara memperoleh harta benda tersebut tidak dipandu dengan kaidah-kaidah syari'ah, maka potensi terjadi persengketaan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut menjadi sangat besar (Suganda, 2010).

Agama Islam telah mengatur dengan sangat detail berkenaan dengan harta benda. Islam pun membenci orang-orang yang menghalalkan segala cara dalam memperolehnya sehingga menimbulkan persengketaan. Persengketaan biasanya terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat, sehingga muncul ketidakpuasan yang akhirnya berujung pada persengketaan.

Penyelesaian Sengketa

Sistem penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sebenarnya dapat kita lihat dari kejadian sehari-hari di masyarakat Arab pada masa Rasulullah SAW. Ajaran ini diambil dari kasus-kasus yang terjadi dan ditauladani sampai hari ini. Paling tidak ada

tiga model penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan acuan, yaitu; pertama, penyelesaian sengketa dengan *al-shulh* (perdamaian). Kedua, penyelesaian sengketa melalui *tahkim* (arbitrase) dan ketiga, penyelesaian sengketa melalui *wilayat al-qadha* (kekuasaan kehakiman).

1. Al-Shulh (Perdamaian)

Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, langkah pertama yang Islam anjurkan adalah melakukan *al-Shulh* atau perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Allah SWT sangat mencintai dan menyenangi kedamaian, maka usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan perdamaian merupakan sebagian dari ajaran agama Islam. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat."

Al-Shulh berasal dari bahasa Arab. *Shulh* secara bahasa berarti memutuskan pertengkaran atau meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah *shulh* berarti jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan (pertengkaran) antara dua pihak yang bersengketa secara damai.²

Proses perdamaian bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan (*under preasure*). *Al-Shulh* memiliki rukun dan syarat sah yang menjadi suatu keharusan untuk dipenuhi agar proses perdamaian dapat direalisasikan. Rukun dan syarat tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek berikut ini:

a. *Mushalih* (para pihak yang melakukan perdamaian)

Para pihak yang melakukan perdamaian hendaknya cakap bertindak dan mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atau hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian, karena setiap orang yang cakap bertindak belum tentu mempunyai kekuasaan atau wewenang.

Berikut adalah orang-orang yang cakap bertindak menurut hukum, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memiliki kekuasaan, yaitu:

- 1. Wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya.
- 2. Pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya.
- 3. Pengawas (nazir) wakaf atas hak milik wakaf yang ada di bawah pengawasannya.

b. Mushalih bih (objek yang dipersengketaan)

Pada dasarnya persengketaan dalam kegiatan ekonomi objeknya adalah berkenaan dengan harta benda. Sesuatu dikatakan harta apabila memiliki unsur-unsur seperti:³

- 1. Sesuatu yang berwujud dan bersifat material.
- 2. Sesuatu yang secara tradisi (kebiasaan masyarakat) dipandang mempunyai nilai harta.
- 3. Sesuatu yang secara syar'i halal.
- 4. Sesuatu yang dapat disimpan dan dimiliki.
- 5. Sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

c. *Mushalih 'anhu* (persoalan yang boleh didamaikan)

Maksudnya adalah persoalan dalam bidang ekonomi yang berkaitan dengan harta benda antara sesama manusia (hubungan horizontal) dan dapat didamaikan.

d. Shigah (ijab dan qabul)

Wujudnya perdamaian dalam persengketaan ditandai dengan adanya lafaz ijab dan qabul antara para pihak yang bersengketa. Proses perdamaian ini tidak dilandasi oleh rasa terpaksa ataupun ada paksaan dari pihak mana pun. Artinya, perdamaian ini benar-benar terjadi tanpa ada unsur rekayasa dari mana-mana pihak yang terlibat dalam persengketaan.

Pada praktiknya, proses penyelesaian sengketa dengan cara *shulh* bisa dilakukan melalui media perantara atau dengan menunjuk wali yang disepakati oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Selanjutnya dilakukan musyawarah untuk membahas permasalahan dan mencari penyelesaiannya. Dengan demikian, proses *shulh* lebih menekankan kepada sistem kekeluargaan, melalui jalan musyawarah untuk mencari kebenaran dan mufakat bersama.

Akan tetapi, apabila proses penyelesaian sengketa dengan cara *shulh* ini tidak menemukan titik temu, para pihak yang bersengketa dapat melakukan pada tahapan berikutnya, yaitu melalui jalur pengadilan. Upaya melalui jalur pengadilan tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang sedang bersengketa.

2. Tahkim (Arbitrase)

Cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan harta benda menurut ajaran Islam adalah *tahkim*. Model ini juga sudah lama dipraktekan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam kosa kata bahasa Arab, kata *tahkim* berasal dari kata *hakkama*, *yuhakkimu*, *takhiiman* yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.⁴

Sedangkan secara terminologis, *tahkim* berarti pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.⁵ Pengertian *tahkim* lainnya adalah berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setujui (sebagai penengah) serta rela menerima keputusannya untuk

menyelesaikan persengketaan diantara mereka. Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan dan pengangkatan seorang juru damai (*hakam*) dilakukan secara sukarela atau tanpa ada paksaan oleh kedua belah pihak yang terlibat persengketaan.⁶

Adapun dasar hukum ber-*tahkim* adalah sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 35:

"Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."

Ayat tersebut mempertegas bahwa jika terjadi suatu persengketaan diantara dua pihak atau lebih, hendaknya ada orang yang menjadi penengah untuk mendamaikannya. Orang yang mendamaikan sengketa dikenal dengan sebutan hakam. Seorang hakam hendaklah memiliki kemampuan berdiplomasi untuk mendamaikan dan yang terpenting adalah dapat diterima oleh para pihak yang sedang bersengketa.

3. Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Dalam hukum Islam, terdapat tiga model kekuasaan sebagai penegak hukum, yang pertama, *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan masalah-masalah perdata (*madaniyat*), pidana (*jinayat*) dan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*). Kedua, *al-hisbah* yaitu lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ringan dan tidak harus diselesaikan di lembaga peradilan, seperti kecurangan dalam takaran, pemalsuan dan penimbunan. Ketiga, *al-madzalim* yaitu lembaga yang diperuntukkan untuk membela hak-hak rakyat yang teraniaya akibat dari penyalahan kekuasaan negara atau kebijakan negara yang tidak memihaknya, seperti penyuapan atau korupsi.⁸

Kata *al-Qadha* merupakan kata *musytarak*, yaitu memiliki banyak makna. Walaupun secara bahasa memiliki banyak makna, secara tradisi lebih difokuskan pada makna yang berkaitan dengan praktik dan putusan peradilan. *Al-Qadha* merupakan perkara yang disyariatkan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT

memerintahkan untuk memutuskan hukum atau menghukumi manusia dengan apa yang diturunkan oleh Allah.⁹

Rasulullah SAW pun secara langsung mengadili dan menghukumi perkara yang muncul di tengah-tengah masyarakat dengan hukum-hukum Allah SWT. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan keputusan dalam beberapa masalah pernikahan, masalah harta, muamalah, dan '*uqubat* umumnya; juga dalam masalah *hisbah* seperti ketika beliau mendapati pedagang di pasar yang mencampur gandum basah dengan gandum kering; dalam masalah *mazhalim* mengenai penetapan harga; dalam perselisihan antara Zubair bin Awwam dan seorang Anshar dalam masalah pengairan dan sebagainya.¹⁰

Ketika kekuasaan Negara Islam semakin luas, Rasulullah SAW mengangkat beberapa sahabat sebagai *qadhi* (hakim) yang beliau tempatkan di beberapa daerah, seperti Muadz bin Jabal di daerah Janad dan Ali bin Abi Thalib di daerah Yaman dan masih banyak *qadhi* lainnya seperti: Umar bin al Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal.¹¹

Institusi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Indonesia

Berkembangnya institusi keuangan syari'ah di Indonesia, baik bank maupun non bank telah sedikit banyak menimbulkan persengketaan diantara para pihak yang melakukan kegiatan perekonomian, baik bank dengan nasabahnya ataupun antar sesama lembaga keuangan syari'ah.

Untuk mengatasi persengketaan tersebut dan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan jawaban dari tuntutan masyarakat yang menginginkan kejelasan payung hukum dalam bidang ekonomi syari'ah.¹²

Sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah ini meliputi: (a) sengketa bank syari'ah, (b) sengketa lembaga keuangan mikro syari'ah, (c) sengketa asuransi syari'ah, (d) sengketa reasuransi syari'ah, (e) sengketa reksadana syari'ah, (f) sengketa obligasi syari'ah, (g) sengketa sekuritas syari'ah, (h) sengketa pembiayaan syari'ah, (i) sengketa pegadaian syari'ah, (j) sengketa dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah, (k) sengketa bisnis syari'ah.

Proses penyelesaian sengketa di atas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹⁴

1. Melalui Pengadilan Agama

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyebab terjadi persengketaan dalam ekonomi syari'ah tidak lain karena tidak terpenuhinya antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat (pengingkaran) sehingga muncul ketidakpuasan yang berujung pada persengketaan.

Apabila terjadi sengketa ekonomi syari'ah yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dan berujung di pengadilan, hal ini menjadi tugas para hakim di Pengadilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Setiap perkara yang datang kepada hakim, hakim dianggap mengetahui cara penyelesaian masalah tersebut.

Pada proses penyelesaiannya, hakim akan berpedoman kepada isi perjanjian (*content of transaction*) sebelum melihat kepada peraturan yang lainnya. Karena di dalam isi perjanjian ini akan memuat berbagai klausul perjanjian, terutama berkenaan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran hak ataupun pelanggaran kewajibannya terhadap pihak lain yang tidak terpenuhi. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan hakim di Pengadilan Agama haruslah sesusai dengan kaidah-kaidah syari'ah. Hukuman tersebut bisa berupa denda ganti rugi (*ta'wid*), baik dalam bentuk dana ataupun dalam bentuk barang.¹⁵

2. Melalui BASYARNAS

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau biasa disingkat menjadi BASYARNAS, pada awal didirikan pada 21 Oktober 1993 oleh Majelis Ulama Indonesia bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), kemudian pada tahun 2003 diubah menjadi BASYARNAS sesuai dengan SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-09/MUI/XII/2003.¹⁶

Badan arbitrase syari'ah nasional mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai prosedur yang ditetapkan BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat mengikat atas para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Prosedur penyelesaian sengketa oleh BASYARNAS terdapat beberapa tahapan, seperti:

a. Permohonan untuk mengadakan arbitrase kepada BASYARNAS.

Dalam tahapan ini, BASYARNAS akan melakukan tugas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah jika ada permohonan diantara para pihak yang sedang berperkara.

b. BASYARNAS menetapkan para pihak yang berperkara.

Setelah diketahui adanya para pihak yang sedang berperkara, BASYARNAS pada tahapan ini langsung menentukan siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam perkara.

c. BASYARNAS menentukan tahapan selanjutnya.

Pada tahapan ini, BASYARNAS melakukan proses pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara, mencari dan menggali bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), perdamaian, dan biaya arbitrase.

Proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS adalah alternatif yang murah dan cepat para pihak yang terlibat dalam persengketaan masalah ekonomi syari'ah di luar jalur pengadilan. Karena tidak memerlukan waktu yang terlalu lama dan tidak memerlukan biaya yang terlalu besar.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyelesaian sengketa khususnya yang berkaitan dengan harta benda dapat dilakukan dengan caracara Islami seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu melalui shulh (perdamaian), tahkim (arbitrase) dan wilayat al-Qadha (kekuasaan kehakiman).

Namun seiring berjalannya waktu dan permasalahan ekonomi syari'ah semakin bertambah kompleks, cara-cara di atas dirasa masih kurang memberikan solusi dari persengketaan yang timbul. Maka, diperlukan sebuah lembaga atau institusi yang berpayung hukum yang bisa menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Institusi tersebut adalah Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS).

Catatan Akhir:

¹ Tubagus Najib al-Bantani, Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani, Banten: MUI Provinsi Banten, 2012,

² A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, 1984, hal.843.

³ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal.12.

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, Jakarta: BAMUI, 1994, hal. 7. ⁵ *Ibid.* hal.31.

⁶ Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal.157.

⁷ Tubagus Najib al-Bantani, op.cit. hal.84.

⁸ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal.227.

¹⁰ Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hal.64.

¹¹ Abd al-Hayyi al-Kattani, at-Taratib al-Idariyah, I/258, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, hal. 258.

¹² Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari'ah, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Juhaya S. Praja, op.cit, hal.228.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, *loc.cit*.

¹⁶ Ihid

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Bantani, Tubagus Najib, *Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*, Banten: MUI Provinsi Banten, 2012.
- Suganda, A. D. (2010). *Kajian Pelaksanaan Kad Kredit Syariah di Bank Danamon Syariah, Indonesia*. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Al-Kattani, Abd al-Hayyi, *at-Taratib al-Idariyah*, I/258, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009.
- Mas'adi, Ghufran A, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta, 1984.
- Praja, Juhaya S, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Supriyadi, Dedi, Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Zein, Satria Effendi M, *Arbitrase Dalam Syariat Islam*, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat, Jakarta: BAMUI, 1994.

Asep Dadan Suganda, dosen pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.